

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
NOMOR .IMI-802.GR.01.06 TAHUN 2009

TENTANG

BENTUK, REDAKSI, TATA CARA PEMBERIAN DAN PENOLAKAN  
VISA TINGGAL TERBATAS SERTA IZIN KEIMIGRASIAN KEMUDAHAN BEKERJA  
SAAT BERLIBUR BAGI WARGA NEGARA AUSTRALIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Bentuk, Redaksi, Tata Cara Pemberian dan Penolakan Visa Tinggal Terbatas serta Izin Keimigrasian Kemudahan Bekerja Saat Berlibur bagi Warga Negara Australia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG BENTUK, REDAKSI, TATA CARA PEMBERIAN DAN PENOLAKAN VISA TINGGAL TERBATAS SERTA IZIN KEIMIGRASIAN KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR BAGI WARGA NEGARA AUSTRALIA.**

**BAB I  
BENTUK DAN REDAKSI**

**Pasal 1**

Bentuk Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dapat berupa cap atau stiker yang diterakan atau direkatkan pada paspor kebangsaan yang sah dan berlaku.

**Pasal 2**

Redaksi Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

- a. register visa;
- b. indeks visa;
- c. nama orang asing yang diberikan visa;
- d. nomor paspor yang bersangkutan;
- e. masa berlaku visa;
- f. izin/persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;
- g. tempat pengeluaran; dan
- h. tanggal pengeluaran.

**BAB II  
TATA CARA PEMBERIAN**

**Pasal 3**

Permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur hanya dapat diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Canberra, Melbourne, Sydney, Darwin dan Perth.

#### Pasal 4

- (1) Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diberikan atas kuasa Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Permohonan Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. paspor kebangsaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan;
  - b. surat rekomendasi dari *Department of Immigration and Citizenship (DIAC)*;
  - c. sertifikat pendidikan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang setara dengan bagi yang sudah lulus atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dilengkapi Kartu Tanda Mahasiswa dari perguruan tinggi di negara yang bersangkutan;
  - d. jaminan bank yang setara dengan AUD 5000 (lima ribu dollar Australia) untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Indonesia;
  - e. tiket perjalanan pergi dan pulang atau bukti kepemilikan uang yang senilai dengan harga tiket tersebut; dan
  - f. mengisi formulir yang ditentukan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perwakilan Republik Indonesia meneruskan permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan persetujuan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diterima oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

### BAB III IZIN KEIMIGRASIAN

#### Pasal 6

- (1) Pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diberikan Izin Masuk Kemudahan Bekerja Saat Berlibur untuk masuk ke wilayah negara Indonesia yang sekaligus juga merupakan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.
- (2) Izin Masuk Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu.

#### Pasal 7

Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

- a. Bandar Udara Soekarno-Hatta di Jakarta;
- b. Bandar Udara Polonia di Medan;
- c. Bandar Udara Adi Sucipto di Yogyakarta;
- d. Bandar Udara Ngurah Rai di Bali;
- e. Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado; dan
- f. Pelabuhan Laut Citra Tritunas di Batam

#### Pasal 8

- (1) Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam bentuk cap yang diterakan pada paspor kebangsaan pemegang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.
- (2) Bentuk cap dan redaksi Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialihstatuskan.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap pemegang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur diberlakukan ketentuan:
  - a. pengambilan foto biometrik;
  - b. pendaftaran orang asing saat pemberian Izin Keimigrasian;
  - c. tidak diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas;
  - d. tidak dilakukan pengambilan data biometrik berupa sidik jari; dan
  - e. tidak diberikan Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA).
- (2) Pendaftaran orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian Nomor Induk Orang Asing (NIORA) dalam aplikasi sistem *e-Office*.

#### Pasal 10

- (1) Pemegang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dapat diberikan Izin Masuk Kembali beberapa kali perjalanan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan tidak melebihi izin keimigrasiannya.
- (2) Izin Masuk Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pemberian Izin Masuk Kemudahan Bekerja Saat Berlibur.

### BAB IV BIAAYA

#### Pasal 11

Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur, persetujuan permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur, Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur, Izin Masuk Kembali dan pengambilan foto Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### BAB V TATA CARA PENOLAKAN

#### Pasal 12

Permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur, Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dan Izin Masuk Kembali ditolak dalam hal:

- a. tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. masuk dalam daftar penangkalan; dan
- c. tidak membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Jenis pekerjaan bidang pendidikan untuk jabatan sebagai guru Bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya bagi pemberian Izin Keimigrasian Kemudahan Bekerja Saat Berlibur dibatasi hanya untuk lembaga pendidikan sekolah formal maupun pendidikan tinggi lainnya.

**Pasal 14**

Pemegang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur memperoleh kemudahan bekerja saat berlibur paling lama 6 (enam) bulan untuk satu pemberi kerja, dan dapat melakukan kegiatan kursus atau pelatihan singkat paling lama 4 (empat) bulan.

**Pasal 15**

- (1) Bentuk dan redaksi formulir permohonan Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, ketentuan lain dalam:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-308.IZ.03.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian dan Penolakan Izin Masuk Kembali;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-315.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing di Indonesia;

dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

**Pasal 17**

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2009

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**  
**Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI**  
**NIP. 040082848**

**BENTUK DAN REDAKSI CAP  
IZIN TINGGAL TERBATAS KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR**

7,7 cm

5,4 cm

NO. REGISTER : .....  
*Register Number*

**IZIN TINGGAL TERBATAS  
KEMUDAHAN BEKERJA SAAT BERLIBUR**  
*Limited Stay Permit for Work on Holiday Facility*

*Dizinkan masuk dan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal masuk.  
Permitted to Enter and Stay in Indonesia for a Period of 1 (one) year Since the Date of Entry.*

*Dizinkan bekerja hanya pada bidang: Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, Sosial, Olah Raga, dan Seni Budaya.  
Permitted to work temporary only in the field of education, tourism, health, social, sport, art and culture.*

*Dizinkan bekerja untuk satu pemberi kerja maksimum hanya 6 bulan.  
Permitted to work for any one employer for the maximum of 6 months only.*

*Tidak dapat diperpanjang.  
Not Extendable*

Act. No. 8/1992/ Article 24

.....  
Kepala Kantor Imigrasi

.....

Subject: MoU Work and Holiday Visa

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**



**Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI**  
**NIP. 040082848**





REKOMENDASI DIAC - DIAC Recommendation

NOMOR - Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TANGGAL - Date

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENCANA TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

KOTA - Intended City of Stay in Indonesia:

ALAMAT LENGKAP - Full Address (if any):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PILIHAN PEKERJAAN - Job interest.

1. PENDIDIKAN - Education
2. PARIWISATA - Tourism
3. KESEHATAN - Health

4. SOSIAL - Social
5. OLAH RAGA - Sport
6. SENI BUDAYA - Art and Cultural

PERNAH MENGIKUTI PROGRAM BEKERJA SAAT BERLIBUR SEBELUMNYA ?

Have taken part in the "Work and Holiday" program previously?

1. YA - Yes

2. TIDAK - No

KESEDIAAN MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITENTUKAN

Eligibility for the following requirements

1. MELAMPIRKAN IJAZAH (SETTINGKAT AKADEMI ATAU SEDANG MENJALANI SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) TAHUN MASA PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI)

1. YA - Yes 2. TIDAK - No

Enclose certificate (college/academy level or in the second years of undergraduate level)

2. MELAMPIRKAN TIKET PERJALANAN PERGI DAN PULANG

1. YA - Yes 2. TIDAK - No

Enclose return tickets or equal funds to the airfare

3. MELAMPIRKAN JAMINAN BANK SETARA DENGAN AUD \$ 5.000 UNTUK MEMBIAYAI KEPERLUAN SELAMA TINGGAL DI INDONESIA

1. YA - Yes 2. TIDAK - No

Enclose AUD \$ 5000 Bank reference for living cost in Indonesia

4. BERBADAN SEHAT

1. YA - Yes 2. TIDAK - No

Good health

TINGKAT PENGUASAAN BAHASA INDONESIA

Level of Indonesia proficiency

1. READING 3. SPEAKING

2. WRITING 4. OTHERS/ALL

Disclaimer:

Permitted to work only in the area of education, tourism, health, social works, sport, art and cultural. Permitted to enter Indonesia only through the checkpoints of Soekarno-Hatta airport in Jakarta, Ngurah Rai airport Bali, Adi Sucipto airport in Yogyakarta, Citra Tritunas seaport in Batam, Polonia airport in Medan and Sultan Ratulangi airport in Manado.

Permitted to Work with any one employer for the maximum of 6 months only.

I hereby guarantee and be responsible:

that the data and/or document/letter attached as the requirement in this application is correct and valid both in its content and its procedure;

that while being in Indonesia will not do any harmful activity or suspected will harm public security and orderliness or break the prevailing laws;

that I will not misuse the immigration permit given by Indonesian Government;

that for all cost related with my departure/deportation out of Indonesian area;

that if I fail to comply with the obligations mentioned above, I am willing to be charged to administrative sanction.

that I will not misuse the immigration permit given by Indonesian Government;

that for all cost related with my departure/deportation out of Indonesian area;

that if I fail to comply with the obligations mentioned above, I am willing to be charged to administrative sanction.

that I will not misuse the immigration permit given by Indonesian Government;

that for all cost related with my departure/deportation out of Indonesian area;

that if I fail to comply with the obligations mentioned above, I am willing to be charged to administrative sanction.

that I will not misuse the immigration permit given by Indonesian Government;

that for all cost related with my departure/deportation out of Indonesian area;

that if I fail to comply with the obligations mentioned above, I am willing to be charged to administrative sanction.

Herewith, I guarantee and be responsible:

1. that the data and/or document/letter attached as the requirement in this application is correct and valid both in its content and its procedure;

2. that I while being in Indonesia will not do any harmful activity or suspected will harm public security and orderliness or break the prevailing laws;

3. that I will not misuse the immigration permit given by Indonesian Government;

4. for all cost related with my departure/deportation out of Indonesian area;

5. that if I fail to comply with the obligations mentioned above, I am willing to be charged to administrative sanction.

TANGGAL - DATE ....

TANDA TANGAN


Signature

Note: Please be advised that Immigration fees

at Indonesian checkpoints shall be paid in Rupiah (IDR)

Pemohon

Applicant



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI

NIP. 040082848